



## **Waqf (*Islamic Endowment*) dalam Tinjauan Fiqh dan Problematika Kontemporeranya Bagi Pengembangan Ekonomi Islam**

**Badrul Munir**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
E-mail: [badrul.munir@ar-raniry.ac.id](mailto:badrul.munir@ar-raniry.ac.id)

**Awwaluz Zikri\*)**

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Indonesia  
E-mail: [awwaluzzikri@iainlangsa.ac.id](mailto:awwaluzzikri@iainlangsa.ac.id) (**– Corresponding Author**)

**Maimun**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru, Riau, Indonesia  
E-mail: [jalaluddinmaimun@gmail.com](mailto:jalaluddinmaimun@gmail.com)

**Parluhutan Siregar**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru, Riau, Indonesia  
E-mail: [cendikia26@gmail.com](mailto:cendikia26@gmail.com)

**Bustomi Paisal Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia  
Email: [tomihsb@gmail.com](mailto:tomihsb@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This article pays attention to the study of waqf (Islamic Endowment) according to the concepts and understanding contained in the view of Islamic fiqh, as well as discussing contemporary problems and applications that might be developed in the issue of waqf for economic growth and sustainable development. This paper proposes research questions, including: what is the meaning of waqf in Islamic fiqh? What is the path to effective waqf development for sustainable economic growth? This article uses literature research to discuss this problem in a comprehensive analytical approach. The results of the research show that waqf in the view of Islamic fiqh is included in the type of *tabarru'* (charity) contract which is highly recommended and encouraged to build the economic cycle within society. There is also a contemporary waqf development model that has never been known before, but it is very possible to be used and developed for the purposes of economic development and the realization of prosperity, not only for Muslims, but also for humanity as a whole.



**Keywords:** *Waqf, Temporary Waqf, Cash Waqf, Wealth of Waqf Investment, economic Development.*

## ABSTRAK

Artikel ini menaruh perhatian besar pada kajian waqaf menurut konsep dan pemahaman yang terdapat dalam pandangan fiqh Islam, serta mendiskusikan problematika dan aplikasi kontemporer yang mungkin dikembangkan dalam persoalan waqaf untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Tulisan ini mengajukan rumusan masalah, di antaranya: apa maksud dan pengertian waqf dalam fiqh Islam? Bagaimana jalan efektivitas pengembangan waqf untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? Artikel ini menggunakan studi kepustakaan untuk mendiskusikan masalah tersebut secara komprehensif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waqaf dalam tinjauan fiqh Islam termasuk dalam jenis akad *tabarru'* (*charity*) yang sangat dianjurkan dan digalakkan untuk terbangunnya perputaran roda ekonomi di masyarakat. Sebagaimana terdapat pula model pengembangan waqaf kontemporer yang belum pernah dikenal sebelumnya, namun sangat mungkin untuk dipakai dan dikembangkan untuk tujuan pengembangan ekonomi dan perwujudan kesejahteraan, bukan hanya bagi umat Islam, akan tetapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** *Waqaf, Waqaf Temporer, Waqaf Uang, Investasi Harta Waqaf, Pembangunan Ekonomi.*

## A. PENDAHULUAN

Tidak diragukan lagi bahwa wakaf dalam fiqh Islam memiliki warna solidaritas sosial yang kuat sebab merupakan sebetuk kebajikan dengan menonjolkan kepedulian sosial bersamaan dengan membangun keseimbangan ekonomi dalam masyarakat yang tidak pernah dibuat atau dirumuskan oleh sistem sosial ekonomi manapun juga pada masa-masa sebelumnya. Hal itu tak lain dikarenakan Syariat Islam yang toleran datang dan dibawa oleh Rasulullah Saw. untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan, serta mencapai kepentingan serta kemaslahatan para pemeluknya, baik dalam hal urusan agama maupun kehidupan duniawi mereka.<sup>1</sup> Bagaimanapun, waqaf dibangun di atas aset yang besar, yaitu

---

<sup>1</sup> Lihat Muhammad bin Ahmad bin Shalih al-Shalih, *al-Waqf fi al-Shariah al-Islamiyyah wa Atsaruhu fi al-Mujtama' al-Islamiy* (Riyadh: Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud University, 2001); Muhammad Abu Zuhrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Cairo: Dar el-Fikr el-Arabiy, 2005); Hasan, P. P., & Shauki, E. R., 'Recommendations for



untuk merealisasikan kemaslahatan serta menangkal pelbagai bentuk kemudaratan yang menjadi tujuan dari Syariat itu sendiri (*maqashid syariat*). Waqaf penting disyariatkan dalam Islam guna mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalb al-mashalih wa dar'ul mafasid*)<sup>2</sup> dengan memberikan pemerataan pertumbuhan ekonomi, bantuan hidup hari tua, dana pensiun dan pelbagai manfaat lain yang mungkin diwujudkan melalui institusi waqaf dalam rangka perwujudan solidaritas sosial.

Dimaklumi pula bahwa wakaf dalam fiqh Islam memiliki peran besar dan dampak efektif dalam mendukung keberlangsungan dakwah Islam, merawat komunitas Islam, menjaga martabat bangsa, melestarikan lembaga keagamaan dan kemanusiaan seperti mendirikan masjid dan sekolah, merawat dan melindungi janda, orang fakir, orang miskin, anak yatim dan kalangan yang membutuhkan lainnya. Selain itu, melalui wakaf, payung solidaritas sosial disebar, menambah semangat Islam dan membimbing masyarakat untuk selalu bersama dalam rangka menyatukan hati, merapatkan barisan dan memperkuat bangunan *ukhuwwah Islamiyyah (Islamic brotherhood)*. Oleh karena itu, motivasi keagamaan tentang waqaf akan sangat mendorong dan menstimulasi orang-orang Muslim yang kaya untuk menginfakkan hartanya dan mewaqafkannya pada jalan kebaikan, kebenaran serta keberkahan lainnya demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hanya saja, kajian atau studi tentang wakaf di masa kontemporer belakangan ini terus berkembang pesat dan berbeda dari masa dan periode sebelum-sebelumnya. Jika bahasan waqaf dalam kajian fiqh Islam klasik lebih banyak berfokus pada tinjauan hukum semata untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka studi waqaf kontemporer telah berubah dan berkembang ke arah kemajuan untuk mencapai

---

collection and development strategy of waqf funds: A case study on waqf institutions', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8.1 (2022), 137-151, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art10>

<sup>2</sup> Lihat Al-'Izz bin 'Abdus Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Cairo: Mushtafa al-Bab al-Halabiy, t.t.); Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamien* (Beyrut: Dar el-Jil, 1973)



pembangunan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan besar untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, bergerak dari visi sebelumnya tentang wakaf yang hanya terbatas pada perspektif hukum dan motif agama saja, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit, mulai bergeser pada bagaimana waqaf bisa dimanfaatkan pula untuk pembangunan ekonomi umat. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan wakaf kontemporer yang telah bergeser dari visi religiusnya untuk memperoleh imbalan pahala dan tujuan eskatologis lainnya (*maqashid ukhrawiyyah*), bergerak bergeser ke arah visi pembangunan ekonomi untuk kepentingan yang lebih besar bagi umat dan masyarakat, seperti yang sekarang terlihat di sebagian besar negara-negara Islam dikenal dengan sebutan *Islamic Philanthropy*, tidak terkecuali juga terjadi di Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan gagasan tersebut di atas, artikel ini berkepentingan mempelajari dan mendiskusikan subjek wakaf terlebih dahulu sesuai dengan konsep yang terkandung dalam fiqh Islam, di samping penelitian dan diskusi mengenai isu-isu kontemporer serta aplikasi waqaf untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan secara berkelanjutan. Untuk pertanyaan penelitian, tulisan ini mengajukan rumusan masalah, di antaranya: apa maksud dan pengertian waqaf dalam fiqh Islam? Bagaimana jalan efektivitas pengembangan waqaf untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Pada bagian berikut, akan dipaparkan lebih jauh metode yang dipakai dalam penyiapan artikel ini. Sejurus kemudian merambah pada bagian dikusi dan pembahasan, masing-masing definisi waqaf dalam fiqh Islam, pengembangan harta waqaf kontemporer, serta waqaf kontemporer bagi pengembangan

---

<sup>3</sup> Lihat Ahmad Lukman Nugraha, Adib Susilo, Miftahul Huda, Mohamad Anton Athoillah, Chaerul Rochman, 'Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia', *JIEFeS Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3.2 (2022), 102-120, DOI. <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>; BUDIMAN, Mochammad Arif, 'THE SIGNIFICANCE OF WAQF FOR ECONOMIC DEVELOPMENT', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.1 (2016), doi:<http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v2i1.718>; Deden Misbahun Muayyad, Ibrahim Nunu Tahir, 'Types of Waqf and Its Potential Uses in Indonesia', *Al-Mawarid*, 5.1 (2023), 45-58, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art4>; <https://doi.org/10.18592/taradhi.v3i1.577>



ekonomi umat. Pada bagian akhir artikel akan ditutup dengan sejumlah kesimpulan penting yang dihasilkan tulisan ini.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan merujuk kepada berbagai referensi primer dan sekunder tentang waqaf dalam pandangan fiqh Islam serta problematika kontemporer pengembangannya bagi pembangunan ekonomi umat. Tulisan ini mengutip berbagai pandangan ulama dalam fiqh Islam serta dengan pendekatan komprehensif analitis sebagai media analisisnya. Tulisan ini bertujuan menggali lebih jauh pentingnya pengembangan dan pemajuan waqaf di kalangan umat Islam untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta mewujudkan pemerataan di tengah masyarakat. Data kajian kepustakaan dihimpun dan didapat dari berbagai buku rujukan yang membahas masalah waqaf, serta berbagai rujukan kontemporer yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah yang mengetengahkan persoalan waqaf dan hukumnya menurut tinjauan fiqh Islam, serta problematika kontemporeranya dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Waqaf dalam Fiqh Islam

Pada bagian awal ini, alangkah baiknya dipaparkan terlebih dahulu konsep dan pengertian waqaf untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang makna waqaf dari kedua sisi: secara linguistik maupun terminologi. Dari segi makna kebahasaan, secara leksikal, kata waqaf mengacu pada arti menahan. Kata *waqafa-yaqifu-wuqufan* artinya dia berdiri: dia bangkit dari duduk dan menetap setelah berjalan. Demikian pula kata waqaf rumah dan sejenisnya: yaitu, menahannya demi mengharap Ridha Allah. Kata waqaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwaqafkan, tidak



dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan dan tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, waqaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, atau segala sesuatu berbentuk harta lainnya.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam pengertian terminologis fiqh Islam, para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan waqaf, antara lain tersebut sebagai berikut: a) Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan waqif (yang mewaqafkan) secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum; b) Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah, mengartikan waqaf sebagai menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, dibelanjakan waqif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarrub ila Allah*). Dengan diwaqafkan itu, harta keluar dari pemilikan waqif dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi waqif terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan (*virtue*); sedangkan c) Golongan Malikiyah memahamkan waqaf sebagai pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki kepada penerima (*mustahiq*). Menurut mereka, harta tersebut dapat berupa benda yang disewa, kemudian hasilnya diwaqafkan. Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwaqaf tidak harus menunggu yang bersangkutan memiliki tanah (benda yang diwaqafkan), akan tetapi cukup menyewa benda, sebab yang akan diwaqafkan adalah hasil dan manfaatnya. Hal ini banyak faedahnya terutama untuk memelihara harta waqaf yang ada. Sementara itu pada sisi lain, pendapat ini akan menyebabkan lemahnya lembaga waqaf dan tidak sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama yang mensyaratkan bahwa

---

<sup>4</sup> Lihat Ibnu Mandhur (Jamaluddin Muhammad bin Makram), *Lisan al-'Arab* (Beyrut: Dar el-Shadir, 1990); Al-Fayrouz Abadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim, *Al-Qamus al-Muhith* (Beyrut: Dar el-Kutub el-Ilmiyyah, 1995); Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith* (Cairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1960)



benda yang diwaqafkan itu harus tetap zatnya (*tahbisul 'ayni*) dan dapat dimanfaatkan terus menerus (*tasbilul manfa'ah*).<sup>5</sup>

Sebagai dalil legalitas pensyariaan waqaf dalam syariat Islam, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menganjurkan sekalian kaum Muslimin untuk mau dan mudah menunaikan waqaf, sebab waqaf adalah bagian dari pembangun keseimbangan sosial. Di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran: 92, serta surat Al Baqarah: 261 dan Al-Baqarah: 267 yang makna terjemahannya sebagai berikut:

*"Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S. Ali Imran: 92).*

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 261).*

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah: 267).*

Di samping itu, terkait legalitas waqaf, terdapat sejumlah hadits Nabi Muhammad Saw lainnya yang menjadi dasar pula dalam pengamalan waqaf. Di antara Riwayat yang

---

<sup>5</sup> Lihat Ibnu Abidin (Muhammad Amin), *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* (Beyrut: Dar el-Fikri, 1979); Ibnu Arafah (Abu Abdillah Muhammad bin Arafah), *Mawahib al-Jalil Mukhtashar Khalil*, (Madinah: Dar Alim al-Kutub 2003); Ibnu Qudamah (Muwaffaquddin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad), *Al-Mughniy* (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980); Imam Al-Qalyubiy, *Hasyiyah al-Qalyubiy Hamisy Syarh Minhaj li Jalal al-Din al-Mahalli*, (Cairo: Mushtafa al-Bab al-Halabiy, t.t.)



menyebutkan waqaf adalah hadits dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila manusia mati, maka terputuslah segala amalannya, kecuali tiga perkara, yakni: sedekah jariyah (waqaf), ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya.” (HR. Muslim). Sementara itu hadits Nabi yang lain secara tegas juga menekankan dianjurkannya waqaf, yaitu Ketika perintah Nabi Muhammad Saw. kepada Shahabar Umar untuk mewaqafkan tanahnya yang ada di Khaibar: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah waqaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Bukhari dan Muslim).

## 2. Pengembangan Harta Waqaf Kontemporer

Seperti telah disebutkan di bagian awal tulisan, bahwa waqaf merupakan instrumen pemberdayaan aset masyarakat yang khas dalam syariat Islam, yang tidak ditemui pada sistem sosial ekonomi lainnya. Hal ini menarik sebab waqaf dalam Islam tidak terlepas dari cara pandang ekonomi Islam terhadap harta itu sendiri, di mana pemilik harta sebenarnya adalah Allah Swt, sementara manusia selaku khalifah di muka bumi hanya memiliki hak untuk menggunakan dan mengelolanya saja.

Terkait harta yang telah diwaqafkan, memiliki dampak dan implikasi hukum di mana dalam tinjauan fiqh Islam disebutkan bahwa harta yang telah diwaqafkan itu menjadi milik Allah, baik harta waqaf itu dikelola secara perorangan ataupun melalui *nazhir*, sementara



manfaat dari harta yang diwaqafkan itu harus disampaikan dan memberi kemanfaatan serta kemaslahatan bagi kalangan yang ditunjukkan sebagai penerima manfaat waqaf.

Di antara persoalan yang kerap ditemui dalam penanganan harta waqaf adalah setelah sekian lama waktu berlalu, harta waqaf kerap dijumpai terbengkalai atau bahkan sia-sia tidak digunakan untuk kemanfaatan sesuai dengan yang diniatkan waqif, maka dari itu untuk penjagaan dan pemeliharaan harta waqaf (*maintenance*) perlu diberi perhatian khusus agar terjadi keberlangsungan pemeliharaan harta waqaf itu, termasuk biaya operasional perawatan dan upah bagi *nazhir*. Dari itu, salah satu pilar ekonomi Islam dalam memberdayakan ekonomi umat adalah melalui pengembangan “waqaf produktif”.<sup>6</sup>

Hampir sama halnya dengan zakat produktif, di mana tujuan pemberian zakat adalah untuk memberdayakan *mustahiq* sehingga lebih mampu berusaha dan memiliki modal usaha untuk mengembangkan dirinya sehingga nantinya mampu mengangkat taraf dan kemampuan hidup menjadi *muzakki* (pembayar zakat), demikian pula halnya dengan waqaf produktif. Paradigma waqaf yang hanya berfungsi sebagai menjaga aset umat dengan tujuan mengalirkan pahala ibadah bagi yang mewaqafkannya mesti disinergikan dengan pembagunan dan pemberdayaan ekonomi pula agar harta yang telah diwaqafkan dapat terpelihara, terus memberi kemanfaatan dan mandiri secara pengelolaan sebab kemampuan dan usahanya untuk juga menghasilkan keuntungan ekonomis, selain juga kebaikan dan kemanfaatan kepada segenap insan seperti yang diniatkan pewaqafnya.

Dari itu, perlu terus dipikirkan membangun sisi dan dimenasi waqaf yang tidak hanya bernilai *ibadah oriented*, namun juga dapat membangun ekonomi yang dapat menyejahterakan dan memberdayakan ekonomi umat. Pada bagian berikut, akan

---

<sup>6</sup> Lihat Amimah Oktarina, Asnaini, ‘Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta’, *QIJIS*, 6.1 (2018), 103-126, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3719>; Ardhika Wahyu Kuncoro, Mohammad Syifa urrosidin, Ahmad bin Muhammad Husni, ‘The Concept of Waqf in Indonesian Law: Its History and Development’, *Profetika*, 22. 2 (2021), 215-228, DOI: <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16666>



dipaparkan isu-isu waqaf kontemporer yang sangat mungkin ditampung dan diakomodir untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat.

### 3. Waqaf Kontemporer bagi Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Jika pada masa awal fiqh Islam, kajian waqaf lebih tertuju pada nilai dan orientasi ibadah berupa pahala akhirat sebab waqaf adalah jenis amal berkelanjutan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. semata, sehingga jamak didapati banyak kalangan Muslim dari zaman kuno berlomba-lomba dan bersaing dalam pekerjaan waqaf yang semata-mata termotivasi motif dan faktor agama untuk mendapatkan pahala dan tujuan eskatologis lainnya, maka tantangan waqaf terbesar di era kontemporer adalah upaya bagaimana membangun dan mengembangkan waqaf ini—selain dimensi ibadah tadi—juga bagi pemerksaan dan pemberdayaan ekonomi umat (*economic empowerment*)<sup>7</sup> sehingga lebih besar dirasa manfaatnya oleh khalayak.

Berbeda dengan studi fiqh waqaf klasik yang lebih banyak berkuat pada tinjauan hukum Islam, studi tentang waqaf kontemporer belakangan ini menunjukkan bahwa ia berubah dan berkembang menuju kemajuan untuk mencapai pembangunan ekonomi dan

---

<sup>7</sup> Lihat Aden Rosadi, Deden Effendi, Busro Busro, 'The Development of Waqf Management through Waqf Act in Indonesia (Note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 regarding Waqf)', *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 22.1 (2018), 1-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v22i1.881>; Ahmad Lukman Nugraha, Adib Susilo, Miftahul Huda, Mohamad Anton Athoillah, Chaerul Rochman, 'Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia', *JIEFeS Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3.2 (2022), 102-120, DOI: <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>; Almas, Faizatu, 'Realizing SDGs in Indonesia through Productive Waqf', *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 9.2 (2022), Article 1. 1-22. DOI: 10.7454/meis.v9i2.148; Ascarya Ascarya, Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Siti Rahmawati, 'Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia', *International Journal of Ethics and Systems*, 38.3 (2022), 380-401, <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>; Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, Risa Sari Pertiwi, 'Cash Waqf from the Millenials' Perspective: a Case of Indonesia', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14.1 (2022), 20-37, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>; Najim Nur Fauziah, 'Developing Cash Waqf Models as an Alternative Financing for Social Enterprises to Support Decent Work and Economic Growth in Indonesia', *TUJISE*, 8 (2021), 195-217, DOI: 10.26414/A2759; Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R., 'Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14.1 (2022), 20-37, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>



mencapai kesejahteraan besar demi kepentingan masyarakat dan bangsa, bergerak dari visi agama sebelumnya tentang wakaf terbatas pada perspektif hukum dan motif agamanya saja, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit; bergeser dari visi religiusnya untuk memperoleh imbalan dan tujuan eskatologis lainnya, ke visi pembangunan ekonomi untuk kepentingan besar masyarakat, seperti yang sekarang terlihat di sebagian besar negara-negara Islam dengan slogan “Filantropi Islam”.

Di antara isu-isu waqaf kontemporer yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi dan mencapai kesejahteraan terbesar masyarakat Islam dan masyarakat secara keseluruhan, antara lain;

- a) Wakaf Tunai atau lebih dikenal sebagai *cash waqf* atau *al-waqf al-naqdiy*. Sisi ini perlu mendapat perhatian luas dari kalangan Muslimin, sebab tinjauan fiqh klasik masih membatasi waqaf pada sisi kekekalan benda yang diwaqafkan (*al-'ayn al-mahbusah*), sehingga tak pelak memunculkan silang pendapat yang luas dalam fiqh Islam terkait legalitas hukum fiqh nya. Waqaf tunai adalah salah satu jalan keluar kebuntuan harta waqaf yang sulit berkembang dengan menggalakkan waqaf berupa uang untuk kemaslahatan dan kebaikan sosial masyarakat dan umat.
- b) Waqaf Berjangka atau *temporary waqf* atau *al-waqf al-muaqqat*. Di antara isu-isu baru waqaf saat ini adalah upaya transformasi dan perubahan motif waqaf dari yang awalnya bersifat abadi (*tahbis abadan*) ke tujuan sementara dan berjangka (*muaqqatan*) sesuai yang diniatkan dan diinginkan pewaqif. Jenis waqaf ini sekalipun baru dan banyak silang pendapat hukum fiqh juga di dalamnya, perlu diakomodir untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakizinan atas waqaf jenis ini sedikit banyak akan menghalangi orang Muslim untuk mau berderma dan mewaqafkan hartanya, sekalipun terikat dengan tempo waktu tertentu.



- c) Investasi Harta Waqaf (*istitsmar amwal al-waqf*), adalah upaya menempatkan harta waqaf tidak hanya untuk habis dikonsumsi, melainkan juga untuk tujuan produktif yang menghasilkan untuk kesejahteraan ekonomi umat dan Masyarakat. Maka dari itu, perlu dicari bentuk bentuk bisnis dan investasi yang mungkin dilakukan atas harta waqaf, juga dengan menggunakan aqad yang dikenal dalam fiqh muamalat, baik itu dari sisi aqad sewa (*ijarah*) ataupun bagi hasil.

#### D. KESIMPULAN

Artikel ini sudah berupaya sebisanya menghadirkan suatu diskusi waqaf menurut konsep dan pemahaman yang terdapat dalam pandangan fiqh Islam, serta mendiskusikan problematika dan aplikasi kontemporer yang mungkin dikembangkan dalam persoalan waqaf untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Tidak dipungkiri bahwa waqaf dalam fiqh Islam memiliki warna solidaritas sosial yang kuat sebab merupakan sebetuk kebajikan dengan menonjolkan kepedulian sosial bersamaan dengan membangun keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Waqaf dalam tinjauan fiqh Islam termasuk dalam jenis akad *tabarru'* (*charity*) yang sangat dianjurkan dan digalakkan untuk terbangunnya perputaran roda ekonomi di Tengah masyarakat. Sebagaimana terdapat pula model pengembangan waqf kontemporer yang belum pernah dikenal sebelumnya, seperti waqaf tunai (*cash waqf*), investasi harta waqaf, termasuk persoalan waqaf temporer yang bersifat sementara, namun sangat mungkin untuk diakomodir, dipakai dan dikembangkan untuk tujuan pengembangan ekonomi dan perwujudan kesejahteraan, bukan hanya bagi umat Islam, akan tetapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan di dunia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aden Rosadi, Deden Effendi, Busro Busro, 'The Development of Waqf Management through Waqf Act in Indonesia (Note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 regarding Waqf)', *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 22.1 (2018), 1-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v22i1.881>
- Ahmad Lukman Nugraha, Adib Susilo, Miftahul Huda, Mohamad Anton Athoillah, Chaerul Rochman, 'Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia', *JIEFeS Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3.2 (2022), 102-120, DOI: <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Al-'Izz bin 'Abdus Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Cairo: Mushtafa al-Bab al-Halabiy, t.t.)
- Al-Fayrouz Abadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Dar el-Kutub el-Ilmiyyah, 1995)
- Almas, Faizatu, 'Realizing SDGs in Indonesia through Productive Waqf', *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 9.2 (2022), Article 1. 1-22. DOI: 10.7454/meis.v9i2.148
- Amimah Oktarina, Asnaini, 'Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta', *QIJIS*, 6.1 (2018), 103-126, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3719>
- Ardhika Wahyu Kuncoro, Mohammad Syifa urrosidin, Ahmad bin Muhammad Husni, 'The Concept of Waqf in Indonesian Law: Its History and Development', *Profetika*, 22. 2 (2021), 215-228, DOI: <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16666>
- Ascarya Ascarya, Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Siti Rahmawati, 'Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia', *International Journal of Ethics and Systems*, 38.3 (2022), 380-401, <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- BUDIMAN, Mochammad Arif, 'THE SIGNIFICANCE OF WAQF FOR ECONOMIC DEVELOPMENT', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.1 (2016), doi:<http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v2i1.718>
- Deden Misbahun Muayyad, Ibrahim Nunu Tahir, 'Types of Waqf and Its Potential Uses in Indonesia', *Al-Mawarid*, 5.1 (2023), 45-58, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art4>



- Hapsari, M. I., Bin, M. A., Muhammad, M. O., & Dausa, J., 'CROWDFUNDING FOR DEVELOPING WAQF LAND A STUDY ON MALAYSIA', *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2020), 1-10. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2502>
- Hasan, P. P., & Shauki, E. R., 'Recommendations for collection and development strategy of waqf funds: A case study on waqf institutions', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8.1 (2022), 137-151, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art10>
- Ibnu Abidin (Muhammad Amin), *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* (Beirut: Dar el-Fikri, 1979)
- Ibnu Arafah (Abu Abdillah Muhammad bin Arafah), *Mawahib al-Jalil Mukhtashar Khalil*, (Madinah: Dar Alim al-Kutub 2003)
- Ibnu Bahruddin, 'Wakaf Berjangka dalam Perspektif Ulama' Fiqh (Relevansinya dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf', *Al-Mizan*, 3.2 (2020), 124-149
- Ibnu Mandhur (Jamaluddin Muhammad bin Makram), *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar el-Shadir, 1990)
- Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamien* (Beirut: Dar el-Jil, 1973)
- Ibnu Qudamah (Muwaffaquddin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad), *Al-Mughniy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980)
- Imam Al-Qalyubiy, *Hasyiyah al-Qalyubiy Hamisy Syarh Minhaj li Jalal al-Din al-Mahalli*, (Cairo: Mushtafa al-Bab al-Halabiy, t.t.)
- Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, Risa Sari Pertiwi, 'Cash Waqf from the Millenials' Perspective: a Case of Indonesia', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14.1 (2022), 20-37, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith* (Cairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1960)
- Muhammad Abu Zuhrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Cairo: Dar el-Fikr el-Arabiy, 2005)
- Muhammad bin Ahmad bin Shalih al-Shalih, *al-Waqf fi al-Shariah al-Islamiyyah wa Atsaruhu fi al-Mujtama' al-Islamiy* (Riyadh: Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud University, 2001)
- Najim Nur Fauziah, 'Developing Cash Waqf Models as an Alternative Financing for Social Enterprises to Support Decent Work and Economic Growth in Indonesia', *TUJISE*, 8 (2021), 195-217, DOI: 10.26414/A2759
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R., 'Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14.1 (2022), 20-37, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Rahhaf Ibrahim Ahmad, 'Al-Masyari' al-Istitsmariyyah al-Waqfiyyah wa Dawruha fi Tanmiyat al-Mujtama' al-Mahalliyy fi Madinat Malang bi Indonesia', *Doctoral Dissertation*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)
- Rinda Asytuti, 'Optimalisasi Wakaf Produktif', *At-Taradhi*, 3.1 (2012), 45-54, DOI: <https://doi.org/10.18592/taradhi.v3i1.577>